BADAMAI LAW JOURNAL
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

VOL 8 NO 2, SEPTEMBER 2023
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

KONSEP PERTANGGUNG JAWABAN DAN TATA KELOLA DALAM PERSEROAN PERORANGAN

Catalina Moeliani Arinatali,

Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Hasan Basri, Pangeran, Kec Banjarmasin utara, Kota Banjarmasin
Email: Catalinaarinatali05@gmail.com

Abstract: *The concept of individual companies introduced by the Government of the Republic of Indonesia through a derivative of Law (UU) Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Ciptaker), is actually nothing new for several countries in the world. This concept is known in various countries, but with different names. The United States, Canada and Singapore call individual companies Sole Proprietorship, while in the UK they are called Sole Traders. In Vietnam it is known as Private Enterprise, and in the Netherlands it is known as Eenmanszaak. The type of research that the author uses is Normative legal research, by collecting primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials obtained from literature studies. On December 30, 2022, the Job Creation Law was officially revoked and declared invalid after Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2022 was issued. After that, on March 31 2023 it was enacted into Law (UU) Number 6 of 2023 concerning Job Creation.*

Keywords: *Individuak Company;Concept; Responsibility*.

Abstrak: *Konsep perseroan perorangan digulirkan Pemerintah Republik Indonesia lewat turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), sebenarnya bukan hal baru bagi beberapa negara di dunia. Konsep ini telah dikenal di berbagai negara, namun dengan penyebutan yang berbeda-beda. Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura menyebut perseroan perorangan dengan Sole Proprietorship, sementara di Inggris disebut dengan Sole Trader. Di Vietnam dengan nama Private Enterprise, dan Belanda dikenal dengan Eenmanszaak. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari studi kepustakaan. Pada 30 Desember 2022 Undang Undang Cipta Kerja resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 tahun 2022 terbit. Setelah itu, pada tanggal 31 Maret 2023 ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.*

Kata Kunci: *Perseroan Perorangan; Konsep; Tanggungjawab.*

PENDAHULUAN

Konsep perseroan perorangan digulirkan Pemerintah Republik Indonesia lewat turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), sebenarnya bukan hal baru bagi beberapa negara di dunia. Konsep ini telah dikenal di berbagai negara, namun dengan penyebutan yang berbeda-beda.

Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura menyebut perseroan perorangan dengan *Sole Proprietorship*, sementara di Inggris disebut dengan *Sole Trader*. Di Vietnam dengan nama *Private Enterprise*, dan Belanda dikenal dengan *Eenmanszaak*.

Pada 30 Desember 2022 Undang Undang Cipta Kerja resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 tahun

2022 terbit. Setelah itu, pada tanggal 31 Maret 2023 ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pembentukan perseroan perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya bentuk sinergitas antara Pembuat Undang-Undang dan Pemerintah untuk mewujudkan iklim kemudahan berusaha khususnya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan dibentuknya perseroan perorangan yang memiliki konsep tanggung jawab terbatas sebagaimana bentuk badan hukum, Pemerintah mengharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. [1]

Caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perseroan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Selain itu, entitas Perseroan Perorangan ini sangat mudah dalam mendirikannya, yaitu cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik. Sehubungan dengan hal itu, dengan adanya konsep tanggung jawab terbatas pada perseroan Perorangan, Undang-Undang juga memodifikasi aspek kepengurusan pada perseroan perorangan. Dengan berdasarkan kepemilikan tunggal, maka perseroan memiliki organ yang bertindak secara mandiri. [2]

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis, dalam suatu tesis yang berjudul **"KONSEP PERTANGGUNG JAWABAN DAN TATA KELOLA DALAM PERSEROAN PERORANGAN"**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Bagaimana karakteristik perseroan perorangan sebagai badan hukum ?
2. Apakah tanggung jawab dalam perseroan perorangan juga termasuk secara pribadi

TUJUAN PENELITIAN

a. Untuk mengetahui pertanggung jawaban dan tata kelola perseroan perorangan yang di atur saat ini.
b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban dan tata kelola perseroan perorangan di masa yang akan datang.

[1] Dirdjosisworo, S. 1997. *Hukum perusahaan mengenai bentuk-bentuk perusahaan (badan usaha) di Indonesia*. Mandar Maju.
[2] *Ibid*

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif. Ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat sui generis, maksudnya ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Fokus kajiannya adalah ilmu hukum positif, oleh karena itu ilmu hukum normatif ini mempunyai banyak nama. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari studi kepustakaan yang dimasudkan untuk mengetahui permasalahan yang akan dibahas.Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah kekosongan norma. Suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tetib (tertentu) dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum

1. Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Konsep perseroan sebagai badan hukum buatan (MC Oliver, *et al.*, 1991) (atau fiktif (Harry G, *et al*., 1983)) yang terpisah dari para pemiliknya bukan merupakan suatu konsep yang baru, melainkan sudah dikenal sejak dulu. Walter Woon dalam bukunya yang berjudul *Company Law* mengatakan bahwa oleh karena suatu perseroan tidak memiliki badan untuk ditendang, tidak memiliki jiwa untuk dicaci, dan tidak memiliki tangan untuk melakukan pekerjaan, maka sejatinya perseroan itu sendiri tidak dapat melakukan tindakan oleh dirinya sendiri (Walter, 1998). Adapun suatu perseroan harus bekerja melalui medium manusia.

Perusahaan, menurut pembentuk Undang-Undang adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.[3]

Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar

[3] HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1999, halaman 2.

untuk memperoleh penghasilan dengan cara memeperniagakan atau memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. [4]

Pada prinsipnya terdapat suatu cadar atau tirai antara pihak internal suatu perseroan terbatas (dalam hal ini baik itu pemegang saham, direksi, maupun komisaris) dengan pihak-pihak di luar perseroan itu. Tirai/cadar tersebut hanya dapat diangkat bilamana dalam hal tertentu hukum menembus personalitas perseroan kepada anggota-anggota individual (Pickering, 1968). Bahkan tidak hanya antara para anggotanya, melainkan juga antara *holding* atau *parent* (induk) dengan *subsidiary* (anak perusahaan) maupun dengan *affiliate* (afiliasi) diterapkan asas *separate entity*. Masing-masing sama-sama memiliki suatu kapasitas perseroan yang terpisah (*separate corporate capacity*) (James d cox, *et al*., 1997). Utang milik perseroan menjadi kewajiban serta tanggung-jawab perseroan sendiri dalam kedudukannya dan kapasitas sendiri sebagai suatu badan/entitas hukum yang terpisah (*separate entity*) serta independen dari tanggung jawab pemegang saham (Rutzel, *et al*., 1990).

Model pendirian perseroan perorangan seperti ini telah dikenal di beberapa negara, misalnya negara Amerika Serikat sejak tahun 1960 (khusus untuk wilayah Kentucky, Michigan, dan Winconsin), dan disusul oleh wilayah-wilayah lainnya hingga pada tahun 1990 hanya tersisa 2 wilayah yang tidak menerapkan konsep pendirian perseroan oleh perseorangan yaitu Arizona dan Utah (Buxbaum, 1990). Sekarang keduanya pun juga telah mengadopsi dan memungkinkan untuk dilakukannya pendirian perseroan hanya oleh satu orang.

Konsep Perseroan sebagai suatu badan hukum terpisah tentunya juga dikenal dalam hukum positif di Indonesia yang tercermin dalam Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal mana mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut lebih lanjut mengatur bahwa pada intinya pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas komitmen apa pun yang dibuat atas nama

[4] R. Soekardono, Ibid, halaman 21. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 7.

perusahaan dan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian perusahaan selain atas saham yang dimiliki.

Pekembangan hukum di Indonesia baru-baru ini mengenal badan hukum baru tentang Perseroan yaitu Perseroan Perorangan. Dalam sistem hukum Common Law, Perseroan Perorangan juga dikenal sebagai jenis organisasi bisnis perdagangan tunggal (sole trader/ single shareholder), dimana hanya ada satu pihak yang akan bertindak sebagai seorang pedagang atau trader. Pedagang tunggal umumnya memberikan modal yang berasal dari simpanan pribadi (personal savings) maupun hasil pinjaman dari bank.

Perusahaan perseorangan dikenal juga dengan istilah sole proprietorship, bentuk usaha ini adalah bentuk usaha yang paling mudah dibuat. Perusahaan ini didirikan, dimodali dan dijalankan oleh satu orang saja. Istilah-istilah umum seperti Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) pada dasarnya adalah Perusahaan Perorangan.

Single shareholder ini telah berkembang sebagai tren perkembangan hukum perusahaan di dunia yang sekarang diadopsi di Indonesia dan harus berkembang sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memudahkan masyarakat Indonesia yang ingin mencoba mendirikan sebuah usaha sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan. Konsep single shareholder ini perlu dilaksanakan dengan tidak merusak prinsip tanggung jawab terbatas sebagai fundamental Perseroan dan yang membedakannya dengan badan usaha lainnya, serta perlu memperhatikan keterpisahan individu dan perusahaan (separate legal personality) yang juga merupakan karakter khusus dari Perseroan terbatas yang esensinnya adalah bahwa suatu perusahaan dalam hal ini adalah Perseroan terbatas, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya.

Perseroan perorangan adalah suatu badan hukum (rechtpersoon) yang memiliki hak, kewajiban dan dapat mengadakan hubungan hukum seperti halnya manusia. Berdasarkan Pasal 109 UU CK tentang perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 mengatur tentang definisi dari Perseroan Perorangan yaitu : “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi

kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil". [5]

Kalimat "Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil" inilah yang menjadikan aturan baru yang melegalkan sebuah UMK dengan dengan status badan hukum yang selanjutnya dinamakan Perseroan Perorangan. Selanjutnya pada Pasal 153A perubahan UUPT juga menjelaskan mengenai pendirian Perseroan Perorangan yang berbunyi: (1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. (2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 dan 153A tersebut, maka sebagai perusahaan badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur seperti diuraikan berikut ini:

a. Badan hukum

   Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai penunjang kewajiban dan hak, antara lain mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa Perseroan Perorangan adalah badan hukum.

b. Pendirian perseroan adalah berdasarkan perjanjian

   Perseroan terbatas yang merupakan badan hukum didirikan seyogyanya berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, pendirian perseroan persekutuan modal di antara pendiri harus tunduk terhadap ketentuan hukum perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian, pendirian perseroan adalah bersifat kontraktual dan konsensual.

Ditegaskan juga dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka perjanjian mana dilakukan oleh paling sedikit oleh 2 orang

[5] Budiyono, T. 2011. Hukum perusahaan: telaah yuridis terhadap Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Griya Media.

yang dapat terdiri dari orang perseorangan (*naturlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechts persoon)*. Adapun keberadaan suatu perseroan terbatas selaku badan hukum kemudian dibuktikan berdasarkan akta pendirian yang mencantumkan anggaran dasar perseroan, yang bilamana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Perseroan sah sebagai subjek hukum Korporasi. Hal tersebut tercerminkan oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas[6]

Selain itu, sebagai konsekuensi sifat kontraktual pendirian suatu perseroan terbatas maka tentu berlaku juga Pasal 1320 KUHPerdata jo. 1338 KUHPerdata yaitu mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian agar perjanjian bersangkutan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya, baik itu syarat objektif (kausa yang halal serta hal tertentu) maupun syarat subjektif (kecakapan dan kesepakatan)[7] Pendirian suatu perseroan harus tunduk di bawah hukum perikatan yang telah diatur oleh Buku III KUH Perdata. Pendirian perseroan berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas alinea kedua merupakan suatu penegasan prinsip yang berlaku bagi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pada hakikatnya perseroan terbatas merupakan badan hukum yang seharusnya didirikan berdasarkan perjanjian, maka dari itu mempunyai lebih dari seorang pemegang saham.[8]

2. Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Hal pertama mengenai Perseroan yang mengalami perubahan didalam UUCK adalah menyangkut definisi yang mendasar dari Perseroan Terbatas. Sebelumnya, ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 80 perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Sedangkan dalam UUCK, ketentuan tersebut diubah menjadi ”Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut

[6] M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.
[7] *Ibid*.
[8] *Ibid*

Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil." Berdasarkan rumusan tersebut, telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep PT. Pasal 1 angka 1 dalam UUCK mengutip pengertian yang sama dengan UUPT, namun dengan menambahkan ketentuan "atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil."

Konsekuensi dari adanya kalimat ini adalah munculnya entitas usaha baru yang dikategorikan sebagai Perseroan, yakni Perseroan Perorangan. Lebih lanjut Pasal 109 angka 5 UUCK juga mengubah ketentuan Pasal 153A ayat (1) UU PT yang pada substansinya mengatur bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang melalui surat pernyataan pendirian, dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Hal ini dipertegas kembali dalam PP No.8 tahun 2021, dalam ketentuan Pasal 2 yang membagi Perseroan dalam konteks UMK menjadi Perseroan oleh dua orang atau 81 lebih dan Perseroan Perorangan. Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU PT yang menjelaskan bahwa Perseroan wajib didirikan oleh dua orang atau lebih. Jikapun pada awal pendiriannya ternyata PT dibentuk oleh satu orang, namun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham tunggal tetap wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT lain agar memenuhi syarat atas dasar 2 (dua) orang atau lebih. Memang terdapat pengecualian terhadap aturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7), yang menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal.

Perluasan makna Perseroan Terbatas mencakup Perseroan Perseorangan dapat mengaburkan batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain seperti Perusahaan Perseorangan. Dalam kajian mengenai hukum keperdataan,

khususnya terkait hukum perusahaan, konsep perusahaan perseorangan lazim juga disebut sebagai sole proprietorship atau sole trader. Senada dengan pengertian tersebut Perusahaan Perseorangan sebagai perusahaan yang dikerjakan oleh satu individu pengusaha. Perusahaan ini dibentuk oleh satu orang, dengan modal dan dioperasikan oleh orang yang sama.

Setiap Perseroan wajib memenuhi persyaratan undang-undang Perseroan dan peraturan pelaksanaannya, ketentuan tersebut menunjukkan 43 bahwa undang-undang Perseroan menganut system tertutup. Persyaratan yang wajib dipenuhi meliputi pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya. Salah satunya yaitu syarat pendirian Perseroan. Syarat sah didirikannya Perseroan berdasarkan perubahan Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas yang baru yaitu "Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran." Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka suatu Perseroan dapat dikatakan sah berdiri sebagai badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran yang didapat berupa sertifikat pendaftaran secara elektronik.[9]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep dasar Perusahaan Perseorangan jelas berbeda dengan Perseroan Terbatas. Pada dasarnya, pilihan untuk berusaha dengan bentuk Perusahaan Perseorangan atau sole proprietorship didasari atas pertimbangan simplisitas dan kemudahan. Karena hanya dibentuk oleh satu orang, perusahaan ini tidak membutuhkan akta perjanjan untuk pendiriannya ataupun persetujuan pihak lain dalam pembubaran. Dengan demikian tidak perlu juga untuk didaftarkan.

Hal ini kontras dengan konsep Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang elemen dasarnya merupakan persekutuan modal (*share*), termasuk juga persekutuan orang atau para pemodal (*shareholder*). Disebabkan bentuknya sebagai badan hukum, maka pembentukannya harus mengikuti cara yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk wajib mendapatkan pengesahan oleh Pemerintah.

Sebagai badan hukum, terjadi pemisahan kekayaan antara para pemilik modal dengan harta Perseroan. Unsur pemisahan kekayaan ini menjadi karakteristik utama

[9] Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

yang membedakan PT dengan perusahaan perorangan. Dijelaskan oleh Yahya bahwa perseroan terbatas didasari oleh konsep persekutuan modal, yang diperoleh dari para pemegang saham.

Hal ini membuat tanggung jawab pemegang saham pada sebuah PT hanya terbatas pada modal yang sudah disetorkan kepada PT yang bersangkutan, dan tidak lebih dari itu.Sehingga, jika suatu ketika terjadi masalah pada PT, maka tidak akan menyeret harta pribadi si pemegang saham. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.

Dengan kehadiran Perseroan Perorangan sebagaimana diatur didalam UUCK dalam aspek pemisahan kekayaan tadi menjadi tidak begitu penting dan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Percampuran kekayaan Perseroan Perorangan dengan harta pribadi pemilik perusahaan sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa organnya bersifat one-tier, dimana pemengang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris. Hal ini berbeda dengan Konsep Perseroan dalam UU PT yang memiliki 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki peranan dan batasan fungsi yang jelas sehingga setiap keputusan dan transaksi perseroan tercatat dan diawasi dengan baik. Dengan kata lain, absennya organ-organ tersebut dalam struktur Perseroan Perorangan telah meniadakan unsur pengawasan yang penting dalam konsep dasar Perseroan.

B. Solusi Penyelesaian Kredit Bermasalah Untuk Debitur Sebelum Ekskusi Terhadap Agunan Debitur

1. Perbandingan Tanggung Jawab Dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Di Indonesia Dan Di India

Pasal 153A ayat (1) UUPT No. 40/2007 “Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.” Konsep Perseroan Perorangan baru di perkenalkan oleh Undang-Undang Cipta No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Adapun faktor yang mendorong timbulnya transplantasi Perseroan Perorangan sebagai norma baru adalah agar “meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia

dalam *Ease of Doing Business* (EODB) dan memudahkan secara formal pelaku usaha dalam mendirikan badan hukum PT." Hal ini karena Pemerintah Indonesia mengadopsi indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business* ("EoDB") yang bertujuan untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap halhal seperti peraturan perundang-undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, perizinan, dan kepastian hukum.

Sebelum adanya UU Cipta Kerja, bentuk perusahaan perorangan secara resmi tidak ada. Dalam dunia bisnis masyarakat mengenal bentuk badan usaha perseorangan yang disebut dengan Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). PD dan UD tidak dapat menikmati manfaat yang diberikan oleh KUHD tentang PT, UUPT No. 1/1995 dan UUPT No. 40/2007.

Sehingga tidak ada pertanggung jawaban terpisah antara harta badan usahanya dengan harta pemiliknya. Namun, UUPT No. 1/1995 memberikan pengecualian untuk beberapa perseroan yang dapat didirikan oleh satu pendiri/pemegang saham yaitu Perseroan yang yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Kemudian pada UUPT No. 40/2007 ditambah dengan Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal. Dan terakhir oleh UU Cipta Kerja ditambah lagi dengan Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Desa; dan Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 2 (62) Companies Act, 2013 mendefinisikan OPC sebagai **(62) "One Person Company" means a company which has only one person as a member; "Perusahaan yang hanya memiliki satu orang sebagai anggota" Konsep OPC adalah dimensi baru yang diperkenalkan oleh Companies Act, 2013. Pada dasarnya berarti suatu perusahaan hanya memiliki satu pemegang saham. Companies Act, 1956 tidak memiliki konsep OPC dan karenanya perusahaan seperti OPC tidak memiliki tanggung jawab korporasi/badan hukum. Sebelum Companies Act, 2013, kepemilikan perseorangan adalah konsep yang berlaku jika seseorang harus membuka atau menjalankan sektor korporasinya sendiri tetapi berbeda dengan OPC karena tidak dapat menikmati manfaat yang diberikan oleh Companies Act.

Pemerintah menunjuk sebuah komite dengan nama Komite Naresh Chandra pada tahun 2003 untuk merekomendasikan antara lain, Companies Act, 2013 tidak membuat rekomendasi apa pun tentang OPC. Konsep OPC pertama kali

diperkenalkan oleh sebuah komite yang dipimpin oleh Dr JJ Irani pada tahun 2005. Komite merekomendasikan untuk memberikan tanggung jawab sektor korporasi kepada usaha perseorangan/sole proprietorship. Pasal 3 Companies Act, 2013 tersebut menyatakan bahwa OPC adalah suatu PT tertutup tetapi dengan satu anggota saja; sedangkan sebagai PT tertutup harus memiliki minimal dua anggota.

Mengenai definisi Perseroan Perorangan/OPC masing-masing negara memiliki pendekatan yang sedikit berbeda. Walaupun sama-sama dapat didirikan oleh satu orang, namun, Indonesia menekankan bahwa perseroran perorangan ini hanya ditujukan bagi kriteria usaha mikro dan kecil saja. Sehingga bagi kriteria usaha menengah dan besar tidak dapat menggunakan model Perseroan erorangan ini. Sedangkan di India, definisi OPC tidak secara eksplisit bahwa terdapat batasan bagi usaha dengan kriteria apa saja yang dapat menggunakan format OPC ini. Walaupun, pada pasal-pasal selanjutnya dijelaskan pembatasan bahwa OPC dalam sistem hukum India dianggap sebagai undang-undang yang tepat untuk mengembangkan bakat kewirausahaan para pengusaha India yang baru muncul, terutama untuk usaha kecil dan rintisan.

2. Proses Eksekusi Agunan Berdasarkan Surat Pengakuan Utang Di Bawah Tangan Pada Kredit Usaha Rakyat

Sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja, terdapat perubahan pengertian Perseroan Terbatas. Bahwa dari sebelumnya pendirian PT itu minimal 2 orang, kemudian ditambahkan ketentuan bahwa pendirian PT bisa dilakukan oleh 1 orang saja atau yang dikenal dengan perseroan perorangan. Menurut Murti Sumarai dan Jhon Suprianto, perusahaan perseorangan adalah “badan usaha/ perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu, di mana tanggungjawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ditanggung oleh orang tersebut.” Sedangkan Menurut Basswasta, pengertian perusahaan perseorangan adalah “bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh seseorang, di mana orang tersebut bertanggungjawaab penuh terhadap segala kegiatan dan risiko perusahaan” (Prawiro, 2021). Sedangkan, menurut Sunarmi (penulis kedua) “Perseroangan perorangan merupakan perusahaan yang dibentuk atas kepentingan ekonomi murni (pure economics) yang memporak-porandakan konsep badan hukum yang selama ini dianut dalam hukum perusahaan di

Indonesia. Perseroan perorangan ini dibentuk dan diperuntukan bagi usaha mikro dan kecil atas dasar kemudahan berusaha."

Secara yuridis, defenisi perseroran peorangan dapat dilihat pada perubahan defenisi PT yang dimaksud tercantum dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil."

Berdasarkan defenisi yang tercantum dalam Pasal tersebut, bahwa terdapat dua jenis perseroang yaitu yang pertama, perseoran yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan perseroan yang didirikan oleh hanya satu orang. Seharusnya, setelah adanya pengakuan atas perseroan perorangan, seyogyanya defenisi mengenai perseroan perorangan diuraikan dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang lebih luas." Adapun defenisi perseroan perorangan yaitu "Berdasarkan karakteristik dan unsur, maka perseroan perorangan dapat didefenisikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan pernyataan pendirian dari seorang warga indonesia, yang modal dasarnya dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, serta memenuhi unsur usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil".[10]

Memperhatikan perubahan bunyi Pasal mengenai defenisi PT tersebut, memang harus dilakukan karena dimungkinkannya perseroan terbatas didirikan oleh 1 (satu) orang, namun dalam definisi tersebut beberapa praktisi hukum terdapat pertentangan antara unsur didirikannya perseroan berdasakan perjanjian dan dimungkinkannya pendirian perseroan terbatas oleh perorangan.[11]

Menurut mereka tidak hanya terdapat pertentangan secara grammatikal, secara teoritis dalam suatu perjanjian terdapat asas konsensualisme yang sangat menentukan

[10] Shinta Pangesti. *Penguatan regulasi perseroan terbatas perorangan usaha mikro dan kecil dalam mendukung pemulihan ekonomi masa pandemi covid-19*. 2019. Artikel dalam "Rechtsvinding". No. 1. Vol. 10, hlm. 122.

[11] Febry Jaya. *Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law*. 2021. Artikel dalam "Kosmik Hukum". No. 2. Vol. 21, hlm. 120.

adanya perjanjian, maka pendirian perseroan terbatas oleh perorangan juga berbenturan dengan asas konsensualisme tersebut.Namun, definisi terbaru dari istilah perseroan terbatas yang ada alam UU Cipta Kerja tidaklah keliru, frasa "atau" dalam definisi tersebut memberikan arti bahwa bahwa hukum perseroan terbatas yang didirikan oleh (dua) orang atau lebih didasarkan pada perjanjian, sedangkan untuk perorangan tidak didasarkan dengan perjanjian.".[12]

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai defenisi perseroan peorangan masih terdapat pertentangan antara para sarjana hukum, hal tersebut disebabkan oleh karena apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan masih belum jelas, lengkap, dan terukur. Menurut penulis defenisi dan pengaturan perseroan perorangan perlu dipertegas lagi dalam undangundang, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang abu-abu, hal itu diperlu dilakukan karena akan berhubungan dengan konsep perseroan perorangan itu sendiri, baik dari segi tujuan pendirian, konsep badan hukumnya, maupun konsep kepengurusannya. Lebih dari pada itu, menurut peneliti defenisi perseroan perorangan dapat di artikan "sebagai badan usaha berbadan hukum yang didirikan oleh perorangan yang berkedudukan di Indonesia, yangmana pendiriannya berdasarkan pernyataan atas modal dasar yang terpisah dari kekayaan pendiri, serta memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil."

Adapun kriteria syarat dalam pendirian perseroan perorangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan kecil. Menurut peraturan tersebut untuk memenuhi syarat sebagai usaha miko dan kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.00.- (dua milliar rupiah), kemudian mempunyai hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp.15.000.000.00,- (lima belas milliar rupiah). Lebih lanjut, penetapan modal dasar juga ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.

KESIMPULAN

Bahwa dengan diterapkannya konsep Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia, maka menjadi terbukanya kemungkinan untuk Pendirian dan Kepemilikan

[12] *Ibid*.

Tunggal oleh satu orang sepenuhnya terhadap suatu Perseroan Terbatas, baik langsung dalam hal Perseroan Perorangan UMK sebagaimana dimaksud dalam PP 8/2021, maupun terhadap Perseroan Terbatas Non-UMK, dimana Pendirian Tunggal mungkin dilakukan oleh Perseroan Perorangan Bersama-sama dengan Pendiri Perseroan Perorangan itu sendiri. Adapun di satu sisi lainnya, hal tersebut bertentangan pula dengan prinsip Perseroan Perorangan didirikan berdasarkan Perjanjian antara minimum 2 (dua) orang. Bahwa Konsep kemungkinan Pendirian Perseroan Terbatas Non-UMK cukup satu orang itu membuat tidak efektif Pasal 9 ayat 1 b PP 8/2021 yang pada intinya mencoba untuk memberikan pengaturan yang tegas bahwa Perseroan Perorangan difasilitasi hanya untuk skala usaha UMK.

Perseroan terbatas yang merupakan perseroan perseorangan merupakan pranata yang digunakan untuk menfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki badan hukum dalam kegiatan usahanya dimana tidak ada kewajiban untuk pemegang saham sebanyak 2 (dua) orang atau lebih. Walaupun prinsip persekutuan modal dikesampingkan pada perseroan perseorangan, namun prinsip separate entity, limited liability, piercing the corporate veil masih berlaku pada perseroan terbatas yang merupakan perseroan perseorangan.

Sebelum adanya UU Cipta Kerja dan the Companies Act 2013, PT harus didirikan dengan minimal 2 anggota pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rato, D. 2010. Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum.

Marzuki, P. M., & Sh, M. S. 2021. Pengantar ilmu hukum. Prenada Media.

Soekardono, R. 1979. Hukum dagang Indonesia: jilid 1 (bagian pertama). Dian Rakyat.

Purwosutjipto, H. M. N. 1999. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang.

Dirdjosisworo, S. 1997. Hukum perusahaan mengenai bentuk-bentuk perusahaan (badan usaha) di Indonesia. Mandar Maju.

Asyhadie, Z. 2005. Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djumhana, M., Di Indonesia, H. P., & Penerbit, P. T. (2008). Citra Aditya Bakti.

Rido, R. Ali 1986. Hulum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum Asuransi Udara. Bandung:

CV. Remadja Karya.

Budiyono, T. 2011. Hukum perusahaan: telaah yuridis terhadap Undang-Undang no. 40

tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Griya Media.

Widjaya, I. R. 2000. Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan

Pelaksanaan di Bidang Usaha. KBI, Jakarta.

Waluyo, B. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika.

Suryabrata, S. A. 2008. Metodologi Penelitian, Raja Garfindo Persada.

HADI, D. S. 1989. metodologi research jilid II.

Soekanto, S. 1986. pengantar penelitian hukum, Jakarta.

Nasution, B. J. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju.

Budiyono, A. R. 2015. Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum*.

Sunggono, Bambang. 2013. Metode Penelitian Hukum,: Rajawali Pers.

Bungin, Burhan. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada,

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel* (WVK).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Jurnal, Berita dan Internet

Easybiz, Syarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja, https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-pasca-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb (diakses pada tanggal 03 April 2023).

Kanwil Babel, Perseroan Perorangan, https://babel.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham1/perseroan-perorangan (diakses pada tanggal 03 April 2023).

https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN_ASAS_LEGALITAS_MENURUT_KUH P (diakses pada tanggal 03 April 2023)